

Kasus Suap di Ditjen Pajak, KPK Lakukan Penggeledahan di Kalsel



ekbis.sindonews.com

Tim Penyidik KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Penggeledahan itu dilakukan terkait perkara dugaan suap Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.

"Kamis (18/3) Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berada wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan dugaan TPK penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak," kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Ali mengatakan lokasi penggeledahan bertempat di kantor PT Jhonlin Baratama di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selain itu, ada 3 rumah yang digeledah penyidik KPK.

Penyidik KPK menemukan barang bukti berupa berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga berhubungan dengan perkara ini. Ali menyebut barang bukti yang diamankan akan diverifikasi terlebih dahulu. Lalu dokumen tersebut dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan modus suap di Ditjen Pajak seperti kasus-kasus suap yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, suap di Ditjen Pajak terkait pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah. Alex menyebut kasus suap ini diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Suapnya diduga bernilai puluhan miliar rupiah.

Alex belum bisa membeberkan secara gamblang terkait dugaan suap di Ditjen Pajak itu. Menurutnya, penyidik KPK masih berproses dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya.

Adapun pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah ke luar negeri terhadap dua pejabat Ditjen Pajak yang diduga terlibat suap, yaitu berinisial APA dan

DR. Selain itu, empat orang lainnya juga dicegah terkait kasus tersebut, yaitu RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021.

Sumber Berita:

<https://www.news.detik.com>, *KPK Geledah PT Jgonlin Milik Haji Isam di Kalsel Terkait Kasus Suap Ditjen Pajak*, Kamis, 18 Maret 2021.

<https://www.wartaekonomi.co.id>, *Kasus Suap di Ditjen Pajak, KPK Lakukan Penggeledahan di Kalsel*, Jumat, 19 Maret 2021.

Catatan:

A. Pajak Pertambangan

Pajak pertambangan adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap segala jenis aktivitas pertambangan. Salah satu komoditas tambang yang terkena pajak pertambangan adalah batu bara.

Terdapat pajak yang wajib dibayarkan pada tiap tahapan dalam industri pertambangan, di antaranya:

- **Penyelidikan umum**

Tahap ini ditujukan untuk menentukan potensi barang tambang yang ada pada suatu daerah dengan pengujian geologis. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak peneliti geologis, atas jasa ini terdapat kewajiban PPN terutang dan PPh Pasal 23/26 tergantung siapa yang melaksanakannya.

- **Eksplorasi**

Tahap di mana rangkaian penelitian, pengujian kandungan mineral, pemetaan wilayah dan kegiatan lain dilakukan. Hal ini untuk mendapat informasi mengenai lokasi, dimensi sebaran, kualitas, dan sumber daya serta informasi lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Untuk jasa yang digunakan dari pihak ketiga akan ada PPN terutang dan PPh Pasal 23/26 tergantung dengan pihak mana yang melaksanakan.

- **Studi kelayakan**

Tahap di mana pencarian informasi kelayakan ekonomis dan teknis pertambangan dilakukan. Termasuk di dalamnya proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca tambang. Jasa yang digunakan adalah dari pihak ketiga, dan akan ada PPN terutang dan PPh Pasal 23.

- **Konstruksi**

Tahap selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur dengan pertimbangan hasil studi dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pembangunan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Dari penggunaan jasa tersebut, akan muncul PPN terutang dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

- **Pertambangan/eksploitasi**

Tahap ini dilakukan dengan pembukaan lahan, pengeboran dan penggalian, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan barang hasil tambang. Atas jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga akan terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.

- **Reklamasi**

Tahap ini dilakukan untuk merehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan. Penutupan lubang galian, pemulihan lahan dan sebagainya, biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga yang dikenai PPh Pasal 23/26 dan PPN terutang.

Di luar PPh 23/26 dan PPN terutang, juga harus membayarkan PPh 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, orang pribadi dan bukan pegawai atas upah yang mereka terima. Sehingga setiap proses yang dilakukan memiliki tanggungan pajak yang harus dibayarkan.

Regulasi Lain terkait Pertambangan

Selain dengan PPN dan PPh Pasal 23/26 dan PPh 21, terdapat beberapa regulasi lain yang perlu dicermati agar kegiatan pertambangan dijalankan berjalan sesuai aturan, yaitu berikut sebagai berikut:

1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 1 Angka 1 menyebutkan definisi umum mengenai pertambangan, Pasal 128 yang menyatakan kewajiban pembayaran pendapatan negara dan daerah untuk pemegang IUP dan IUPK).
2. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pertambangan serta orang atau perusahaan yang memiliki hak atas pertambangan sebagai subjek pajak.
3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 1 Angka 8 mengenai definisi sektor pertambangan, Pasal 8 mengenai besaran nilai jual objek pajak atas objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi).
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ.6/1999 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C (sebagaimana diatur dengan Surat Edaran nomor SE-26/PJ.6/1999).

Regulasi peraturan tersebut merupakan regulasi umum yang diterapkan dalam industri pertambangan di Indonesia. Industri pertambangan memang industri yang besar dan memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Untuk itulah, pemerintah kemudian memberikan pajak pertambangan yang terbilang cukup banyak agar setiap pemain dalam industri ini bisa berbisnis dengan baik tanpa harus saling bersinggungan secara hukum.

B. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
 - Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

(sumber: <https://www.online-pajak.com>)

C. Penyuapan

Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum." (sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>)